



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 5TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara,
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat CSR adalah kumpulan program dan kegiatan sosial serta pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bidang kerja yang telah ditetapkan.
6. Perusahaan adalah semua perseroan yang bekerja dalam lingkup wilayah Kabupaten Mamuju Utara

7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdiam diwilayah Kabupaten Mamuju Utara.
8. PMA adalah Penanaman Modal Asing yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
9. PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara.
10. Bidang Kerja CSR adalah sektor kerja yang menjadi sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
11. Tim Pengawas CSR adalah susunan kepanitian yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Utara yang terdiri dari beberapa unsur yang bertugas mengawasi dan memonitor pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang berdiam di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah tentang CSR ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penghargaan, dan penegakan hukum CSR di Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program CSR di Kabupaten Mamuju Utara; dan
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan CSR di Kabupaten Mamuju Utara

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum program CSR adalah memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program

CSR dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras antara perusahaan dengan masyarakat, lingkungan dan kebudayaan di daerah.

Pasal 5

Tujuan khusus program CSR meliputi :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan CSR dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 7

Penyelenggaraan program CSR diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan berhak:

- a. Menyusun program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program CSR dari perusahaan yang bersangkutan berdasarkan usulan dari masyarakat serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan CSR, perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok terkait pelaksanaan program CSR.

Bagian Ketiga Perusahaan Pelaksana CSR

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mamuju Utara baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyusun dan melaksanakan program CSR.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

- (4) Perusahaan pelaksana CSR tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB VI PROGRAM DAN BIDANG KERJA CSR

Bagian Kesatu Program CSR

Pasal 10

- (1) Program CSR dapat berbentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, kegiatan penyuluhan/pelatihan, dana, barang, jasa atau hal lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang akan atau telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Tim Pengawas CSR.

Bagian Kedua Bidang Kerja CSR

Pasal 11

- (1) Bidang Kerja CSR antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah raga dan seni budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup ;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Penanggulangan Bencana ;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - j. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Tim Pengawas CSR.

Pasal 12

Bidang kerja CSR dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, pelatihan dan fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat

Pasal 13

Bidang kerja CSR dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan dan penyuluhan kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau jasa guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja CSR dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja CSR dalam Olahraga dan Seni budaya dapat berbentuk pelaksanaan kegiatan serta fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan seni budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 16

Bidang kerja CSR dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan sosial atau fasilitas sosial keagamaan, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja CSR dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat dari terjadinya kerusakan.

Pasal 18

Bidang kerja CSR dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang Kerja CSR dalam bidang penanggulangan bencana dapat berbentuk pemberian bantuan dana, barang atau fasilitas yang digunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 20

Bidang kerja CSR dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dana, barang atau jasa guna memberdayakan dan membina pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 21

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Program CSR

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Program CSR yang dilakukan harus sepengetahuan Pemerintah Daerah dan Tim Pengawas CSR.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program CSR meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan CSR atas usulan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah ;
 - b. Menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim Pengawas CSR.
 - c. Meminta persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati atas pertimbangan Tim Pengawas CSR yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara serta menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
 - d. Pelaksanaan program CSR oleh Perusahaan;
 - e. Monitoring dan evaluasi program CSR yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas CSR didampingi Pihak Perusahaan; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR kepada Bupati.

- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah bersama Tim Pengawas CSR sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua Cara Penerapan CSR

Pasal 23

Peyelenggaraan program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengawas CSR.

Bagian Ketiga Lokasi Pelaksanaan CSR

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi seluruh wilayah yuridiksi Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan CSR meliputi:

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program CSR bersumber dari Anggaran Perusahaan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pembiayaan atau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 % dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

BAB IX TIM PENGAWAS CSR

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR maka dibentuk Tim Pengawas CSR.
- (2) Tim Pengawas CSR bertugas membantu Bupati dalam mengontrol pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Tim Pengawas CSR terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta unsur lainnya yang dianggap perlu.

- (4) Susunan Tim Pengawas CSR serta rincian tugas dan teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara.
- (5) Pembiayaan kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas CSR dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju Utara

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan CSR sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Tim Pengawas CSR.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan pelaksanaan CSR bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tata cara Pelaporan pelaksanaan CSR akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Tim Pengawas CSR.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program CSR baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan CSR, dan harus berkoordinasi dengan Tim Pengawas CSR.

BAB XI PENGHARGAAN CSR

Pasal 29

- (1) Perusahaan berhak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam melaksanakan program dan kegiatan CSR.
- (2) Penilaian prestasi pelaksanaan Program dan Kegiatan CSR berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Tim Pengawas CSR.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha ;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ;
 - e. Bentuk-bentuk sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah daerah, diwajibkan melakukan CSR paling lambat 6

(enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan dasar Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan program CSR sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI
SULAWESI BARAT : (20) / (2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people, planet*) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah.

Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang

lebih beretika dan memperhatikan nilai nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan CSR.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan CSR.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan CSR untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf j.

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015
NOMOR 120